



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG, UTANG /PINJAMAN, KERJASAMA DAN INVESTASI
PADA BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli perlu mengatur Pengelolaan Piutang, Utang /Pinjaman Kerja Sama dan Investasi pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol;
 - b. bahwa guna memberikan landasan serta kepastian hukum dalam Pengelolaan Piutang Utang /Pinjaman Kerja Sama dan Investasi Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, diperlukan pengaturan secara komprehensif dalam sebuah regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang Utang /Pinjaman Kerja Sama dan Investasi Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG, UTANG /PINJAMAN, KERJASAMA DAN INVESTASI PADA BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa, yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Kantor Pengurusan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) adalah instansi yang berwenang menagih, menghapus Piutang.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Mokoyurli yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang sah.

6. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol.
7. Pejabat Pengelola RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol.
8. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang keuangan pada BLUD.
9. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang teknis pada BLUD.
10. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
12. Utang /Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut berkewajiban untuk membayar kembali.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

15. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan badan investasi pemerintah, badan usaha, atau lembaga keuangan daerah.
16. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
17. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerja sama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
18. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban di antara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
19. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi di antara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
22. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Ini terdiri dari:

- a. pengelolaan Piutang BLUD;
- b. pengelolaan Utang /Pinjaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang;
- c. pengelolaan Kerjasama; dan
- d. pengelolaan Investasi.

Pasal 3

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 4

Pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan oleh BLUD yang meliputi:

- a. pelayanan Barang Medis Dan Non Medis;
- b. pelayanan Jasa Medis Dan Nonmedis; dan
- c. pelayanan Lainnya Sesuai Kewenangan BLUD.

Pasal 5

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo sesuai dengan waktu yang disepakati.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan administrasi penagihan berupa bukti yang memuat nama, alamat (*by name by adress*) dan jumlah tagihan.

- (3) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD secara maksimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Penagihan atau mendelegasikan kepada pejabat yang berkompeten.
- (5) Dalam hal piutang BLUD sulit ditagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan bukti yang sah disertai dengan daftar piutang secara rinci.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang

Pasal 6

- (1) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) penagihannya diserahkan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih, dapat dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan sebagaimana ayat (2) berupa penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.
- (4) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan dengan tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang.
- (5) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan dan tidak lagi memiliki hak tagih atas Piutang.
- (6) Tata cara penagihan oleh instansi yang berwenang dan penghapusan Piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BLUD menindaklanjuti hasil penagihan dari instansi yang berwenang.

BAB III
UTANG /PINJAMAN

Bagian Kesatu
Persyaratan, Kewenangan dan Batas Utang /Pinjaman

Pasal 7

- (1) BLUD dapat melakukan Utang /Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan Utang /Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang /Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ,ayat (1), berupa Utang /Pinjaman jangka pendek atau Utang /Pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan Utang /Pinjaman yang berasal dari perikatan Utang /Pinjaman jangka pendek hanya untuk keperluan operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.

Pasal 8

- (1) Utang /Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Utang /Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) BLUD wajib membayar bunga dan pokok Utang /Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran Utang /Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang /Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Utang /Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang /Pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi Utang /Pinjaman.
- (5) Perikatan Utang /Pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa dan atau pihak lembaga keuangan bank dan non bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Utang /Pinjaman BLUD dikelola dan diadministrasikan secara tertib.

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang /Pinjaman jangka pendek yaitu :
 - a. pinjaman hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan atau kekurangan kas;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
 - c. jumlah Utang /Pinjaman jangka pendek tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kewenangan persetujuan atas Utang /Pinjaman jangka pendek diberikan oleh :
 - a. pemimpin BLUD untuk Utang /Pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - a. pemimpin BLUD, atas persetujuan Dewan Pengawas untuk Utang /Pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Utang /Pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Utang /Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Utang /Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang /Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran Utang /Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang /Pinjaman yang meliputi pokok Utang /Pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Utang /Pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan Utang /Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur Utang /Pinjaman

Pasal 11

Prosedur Utang /Pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. Untuk Utang /Pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan Utang /Pinjaman kepada calon pemberi Utang /Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Untuk Utang /Pinjaman yang berupa barang atau jasa, Pemimpin BLUD melakukan Utang /Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- c. Kesepakatan antara Direktur selaku Pemimpin BLUD dengan pemberi Utang /Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Perjanjian Utang /Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan Pemberi Utang /Pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Utang /Pinjaman

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Utang /Pinjaman antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam Perjanjian Utang /Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang /Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak yang mengadakan Perjanjian Utang /Pinjaman;
 - b. jumlah Utang /Pinjaman;
 - c. peruntukan Utang /Pinjaman;
 - d. persyaratan Utang /Pinjaman;
 - e. tata cara pencairan Utang /Pinjaman; dan
 - a. tata cara pembayaran Utang /Pinjaman.

Bagian Keempat
Larangan Perjanjian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas Utang /Pinjaman BLUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Utang /Pinjaman BLUD.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Utang /Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Utang /Pinjaman yang telah dibuat dengan Pemberi Utang /Pinjaman.
- (2) Pembayaran kembali Utang /Pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat Perjanjian Utang /Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang /Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan Utang /Pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.
- (2) Penatausahaan Utang /Pinjaman mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan Utang /Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Utang /Pinjaman.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan atau non finansial.

Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:
 - a. pemanfaatan barang milik Daerah; dan
 - b. kerja sama operasional.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah/BLUD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (8) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

- (1) Kerja sama dapat berbentuk:
 - a. sewa menyewa; dan
 - b. usaha lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD,
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa sewa tanah, peralatan, gedung atau bangunan dan atau aset lainnya.
- (3) Jenis sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sewa pakai, yaitu BLUD menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD; dan
 - b. konsesi (*concessions*), yaitu BLUD menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada BLUD.
- (4) Kerja sama usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa kerja sama pengadaan barang dan jasa.
- (5) Kerja sama pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip:
 - a. adil dan diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang atau jasa;
 - b. afisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
 - c. obyektif baik dari aspek teknis, kemampuan keuangan dan manajerial;
 - d. memperhitungkan variabel yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangibile*);
 - e. mempertimbangkan fluktuasi nilai uang (*time value of money*) secara hati-hati;
 - f. memperhitungkan kredibilitas pihak yang terlibat dan pengaruhnya pada risiko yang akan berdampak pada keuntungan (*return*) yang dituntut oleh investor;
 - g. prosedur kerja yang jelas untuk memecahkan permasalahan; dan
 - h. pihak yang terlibat sedapat mungkin mempunyai pengalaman di industri sejenis.

BAB V
INVESTASI

Pasal 19

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 20

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek, dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek Pemimpin BLUD.
- (6) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Piutang, Utang /Pinjaman baik jangka pendek maupun jangka Panjang kerja sama dan investasi.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang /Pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang /Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang /Pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai dari Utang /Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.



Ditetapkan di Buol
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2022 NOMOR 102